

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021 DI DESA KOJA DOI KECAMATAN ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA

Nasrullah<sup>1</sup>, Abdul Kholiq<sup>2</sup>, Nurdin H Abd Rahman S<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Muhammadiyah Maumere

Corresponding Autor: [rullahn926@gmail.com](mailto:rullahn926@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, 2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Koja Doi dan masyarakat Desa Koja Doi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi dilaksanakan dengan melalui lima tahap, yaitu: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 2) faktor dari pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dari Pemerintah, Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Anggaran, Pendapatan, Belanja Desa

**Abstract:** *The research aims to describe: 1) The implementation of community empowerment through the development of a Tourism Village in Koja Doi Village, East Alok District, Sikka Regency, 2) The form of community empowerment through the development of a Tourism Village in Koja Doi Village, East Alok District, Sikka Regency, 3) The results of community empowerment in Koja Doi through the development of Tourism Villages in Koja Doi Village, East Alok District, Sikka Regency. This research is a qualitative research. The subjects of this study were the Koja Doi Village Government, the Tourism Awareness Group, and the Koja Doi Village community. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed that 1) Community empowerment through the development of Tourism Villages was carried out through three stages, namely the awareness stage, the ability transformation stage and the intellectual ability improvement stage. 2) The form of community empowerment through the development of Tourism Villages has involved many local communities in improving community skills and independence, including tourism awareness counseling, tourism village management training, SOP training, scouting, entrepreneurship, catering service training. 3) The results of community empowerment through the development of the Koja Doi Tourism Village in the Koja Doi Village are increasing community skills and independence, developing the management of the Koja Doi Tourism Village, and maximizing natural and cultural resources. The increase in community skills and independence can be seen from the formation of tourism catering work groups, and guide groups from the community who have attended various kinds of*

*training so that they acquire and improve skills and additional income.*

**Keywords:** *Community empowerment, development, tourism village*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang APBDS Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang menindak kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003:2).

V. Wiratna (2015 : 33) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desakepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayaidengan uang desa. Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah melakukan pra penelitian di Desa Koja Doi, Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Koja Doi Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2021 memiliki anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.401.724.440 dan dialokasikan pada bidang pembangunan desa sebesar Rp. 331.044.000 yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu: Tahap I 60% dan Tahap II 40%, dari jumlah anggaran pendapatan yang dialokasikan pada bidang pembangunan tersebut terdapat adanya anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp. 65.634.700 pada tahap I dan baru direalisasikan pada pembangunan Tahap II, dikarenakan adanya pertukaran pembangunan tahap I dan tahap II dimana pembangunan tahap I dilaksanakan pada tahap II begitupun sebaliknya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran,

deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki (Nazir, 1998:63).

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data menurut (Sugiyono, 2016:156), antara lain data primer dan data sekunder.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat muda dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi**

Berdasarkan hasil temuan peneliti, menunjukkan bahwa Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi dilaksanakan dengan melalui lima tahap, yaitu: a) Tahap Perencanaan, Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, didasarkan oleh penelitian penulis ditemukan bahwa diadakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang di sampaikan oleh sekretaris kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan urutan sebagai berikut; 1) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan, 2) Sekretaris desa menyusun Rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada kepala desa, 3) Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama, 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali kota paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi, 5) Bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan perdes tentang APBDes, 6) Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. b) Tahap Pelaksanaan, Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Koja Doi adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal yang dimusyawarkan. tahapan pelaksanaan kegiatan desa yang meliputi; 1) Penyusunan RAB, 2) Pengadaan barang dan jasa, 3) Pengajuan SPP, 4) Pembayaran, 5) Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan dan 6) Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan. c) Penatausahaan, Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. d) Pelaporan, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. e) Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola ADD. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi dilakukan melalui lima tahap yaitu pertama Tahap Perencanaan, Diadakan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kedua Pelaksanaan, Dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan yang dimusyawarakan, ke tiga Penatausahaan, Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, ke empat Pelaporan, Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota, ke lima Pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi**

Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukan bahwa faktor dari pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah Desa koja doi kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes hanya dibidang pembangunan desa saja yang mana seharusnya pemberian informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan yang didanai oleh dana APBDes. Kedua, Akuntabilitas dari Pemerintah Desa Koja Doi sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, hal ini dapat dilihat pertanggungjawabannya mulai dari mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan pelaporan tentang APBDes sudah dilaporkan kepada Bupati Sikka. Ketiga, Partisipatif dari Pemerintah Desa koja doi sudah melakukan dengan cukup baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan komitmen pemerintah Desa Koja Doi khususnya Kepala Desa dan Tim Pelaksana APBDes. Dukungan tersebut terlihat dari pelaksanaan Musrenbangdes terus berjalan setiap tahun dan tokoh masyarakat juga berpartisipasi untuk menghadirinya meskipun yang hadir hanya sebagian. Keempat penyelenggaraan pemerintah yang efektif, Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kelima, profesional menyangkut dengan keahlian yang harus dimiliki oleh aparatur desa sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dari pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah Desa koja doi kepada masyarakat, Kedua Akuntabilitas, Pemerintah Desa Koja Doi bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, Ketiga Partisipatif, Tokoh masyarakat berpartisipasi untuk menghadiri musyawara, Keempat profesional, Menyangkut dengan keahlian yang harus dimiliki oleh aparatur desa sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan analisis tentang implementasi Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Koja Doi selama kurung waktu 1 (satu) bulan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi dilaksanakan dengan melalui lima tahap, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koja Doi yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, Professional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nazir. (1998). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Santoso, Singgih. (2003). Mengatasi Berbagai Masalah dengan SPSS Versi 12. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. (2002). Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.